**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. Gambaran Umum Biro Organisasi

s

ebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan yang berkeadilan dan demokratis dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Pemerintah Daerah didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Output dari SAKIP adalah dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Dalam Permenpan 53 Tahun 2014 disebutkan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Secara umum LKjIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggung-jawabkan: (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP.

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubenur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Biro Organisasi berkedudukan dibawah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Organisasi melaksanakan sebagian fungsi Asisten Administrasi Umum yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah di bidang organisasi. Berikut ini akan diuraikan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan sumber daya manusi yang dimiliki oleh Biro Organisasi.

* + 1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Biorkrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020, uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

* + - 1. ***Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan***

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan provinsi.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian kelembagaan kabupaten/kota, koordinasi penataan kelembagaan kabupaten/kota serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan kabupaten/kota.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Jabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan jabatan.
	* + 1. ***Bagian Tatalaksana***

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Laksana Pemerintahan mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Laksana Pemerintahan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Publik.
	* + 1. ***Bagian Reformasi* Birokrasi *dan Akuntabilitas Kinerja***

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Reformasi Birokrasi.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Akuntabilitas Kinerja.
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Budaya Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Budaya Kerja.
	* 1. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Biro Organisasi terdiri dari 3 (tiga) Bagian dengan susunan organisasi sebagai berikut:

* 1. Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Provinsi;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Jabatan.
	1. Bagian Tatalaksana
4. Sub Bagian Tata Usaha;
5. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Laksana Pemerintahan;dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Publik
	1. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
7. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Reformasi Birokrasi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akuntabilitas Kinerja;
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Budaya Kerja.

Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi

**Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat**



* + 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah sebanyak 30 orang. Rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Rincian PNSD dan PTT Biro Organisasi Per 31 Desember 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Golongan** | **Pendidikan** | **Jumlah** |
| S2 | S1 | D3 | SMA | SMP | SD |
| IV | 3 | 2 |  |  |  |  | 5 |
| III | 6 | 12 | 2 | 2 |  |  | 22 |
| II |  |  |  | 2 |  |  | 2 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |
| PTT |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Jumlah | 9 | 14 | 3 | 4 |  |  | 30 |

* 1. Permasalahan Utama

Permasalahan utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertujuan agar perangkat daerah/unit kerja yang terbentuk sesuai dengan dinamika perubahan regulasi dan kebutuhan daerah dan secara optimal mencapai kinerja yang mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah. Dengan melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan perangkat daerah mempunyai pedoman yang benar dan jelas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Biro Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan fasilitasi penataan kelembagaan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 34, 35, 36, 37 dan 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah DR. Achmad Mochtar Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB Saanin Datuak Tan Pari dan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.

Yang menjadi permasalahan dalam penataan dan penguatan kelembagaan antara lain:

1. Penerapan kebijakan nasional penyederhanaan birokrasi tidak dilaksanakan secara tuntas namun dilaksanakan secara bertahap serta belum siapnya regulasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan ini, sehingga menyebabkan kebingungan dalam aplikasinya. Sepanjang tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tahapan dan kedua dari proses penyederhanaan birokrasi yaitu penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021. Kemudian pada awal tahun 2022 Pemerintah melalui Kemenpan RB mengeluarkan kebijakan baru yaitu proses penyetaraan jabatan tahap II dan dilaksanakan paling lambat akhir Mei 2022. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah merespon kebijakan tersebut dan telah tuntas melaksanakan seluruh tahapan penyederhaan struktur dan penyetaraan jabatan secara efektif sejak Januari 2022. Permasalahan yang muncul adalah belum adanya ketentuan yang mengatur transformasi sistem kerja berdasarkan konsep kebijakan penyederhanaan birokrasi. Barulah pada akhir Maret 2022 Pemerintah menerbitkan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Peraturan ini terbit setelah Pergub tentang SOTK pasca penyetaraan jabatan ditetapkan. Padahal akibat diterbitkannya Permenpan RB Nomor 7 tahun 2022 tersebut mengakibatkan sebagian pasal dari Permenpan 17 Tahun 2021, yang menjadi dasar dalam Pergub tentang SOTK dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kondisi ini menyebabkan kebingungan bagi para penyelenggara pemerintahan khususnya yang terdampak dari kebijakan penyetaraan jabatan ini.
2. Terbatasnya waktu untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 sangat terbatas (31 Desember 2021)
3. Tidak adanya pedoman teknis yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyusun Rancangan Peraturan Gubernur terkait Penyederhanaan Struktur pada Pemerintah Daerah mengakibatkan tim fasilitasi penataan kelembagaan provinsi mengalami kesulitan dalam merumuskan draft Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Perangkat Daerah yang komprehensif dan ideal.
4. Masih banyak jenis jabatan fungsional yang belum tersedia dan mampu menjawab kebutuhan pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan. Sehingga terhadap pelaksanaan tugas yang belum ada jabatan fungsional dipaksakan untuk dilekatkan pada jabatan fungsional yang memiliki karakteristik yang mirip.
5. **Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**
	1. ***Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik***

Dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 adalah adanya penambahan pelaksanaan kegiatan terutama dalam penataan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, dan hasil yang diperoleh terpilihnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. anggaran pelaksanaan kegiatan menjadi permasalahan yang harus dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik serta mengganggu pelaksanaan sosialisasi tentang tata cara pengelolaan pengaduan menggunakan Aplikasi SP4N-Lapor, sehingga masyarakat dapat penyampaian keluhannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik kapan saja dan dimana saja masih belum dianggap penting dan strategis oleh penyelenggara pelayanan. hal ini disebabkan belum optimalnya bimbingan teknis untuk pejabat penghubung SP4N-LAPOR dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah kesiapan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu dari 3 (tiga) Provinsi percontohan dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik dengan pendampingan dari UNDP dan KOICA.

* 1. ***Kompetisi Pelayanan Prima Dan Inovasi Pelayanan Publik***

Permasalahan yang ada dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik adalah masih adanya unit kerja penyelenggara pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi yang inovasinya belum berdampak kepada pengembangan pelayanan publik dan hanya bersifat sementara serta inovasi yang ditampilkan belum ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit kerja pelayanan. Disamping itu inovasi yang dilaksanakan belum disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

* 1. ***Perbaikan Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah Dan Penyusunan Peta Proses Bisnis***

Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya dilakukan kembali penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada OPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi OPD. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang bertanggung jawab dalam penyusunan SOP sebelumnya, sehingga dalam review SOP Biro Organisasi melakukan kembali pembinaan teknis langsung kepada pejabat atau aparatur yang ditunjuk melaksanakan penyusunan perbaikan SOP.

Permasalahan lainnya dalam proses peningkatan atau perkuataan fungsi ketatalaksanaan pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah dilakukannya penyusunan Peta Proses Bisnis yang bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintah/pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Dalam hal proses penyusunan peta proses bisnis berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, dan untuk pelaksanaan bimbingan penyusunan peta proses bisnis yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum berjalan dengan optimal, namun demikian telah dilakukan penyusunan peta proses di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1. **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perlu peningkatan secara terus menerus dan konsisten. Implementasi ini tidak hanya terkait dengan kualitas dokumen SAKIP tetapi juga integrasi dan implementasinya. Hal yang sangat mempengaruhi SAKIP adalah komitmen pejabat struktural dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel. Permasalahan lainnya yang ditemui dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

* 1. Belum meratanya pemahaman pimpinan, pejabat struktural dan seluruh Aparatur Sipil Negara dalam mengimplementasikan SAKIP masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.
	2. Masih perlunya perbaikan kualitas perencanaan dan keselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.
	3. Belum maksimalnya Sinkronisasi program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.
	4. Monitoring dan evaluasi internal masih belum dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah
	5. Masih belum dilakukan reviu terhadap Laporan Kinerja Perangkat Daerah.
	6. Masih belum samanya pemahaman evaluator tentang SAKIP
	7. Belum semua perangkat daerah mempedomani Pergub 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
	8. Belum semua perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dari Inspektorat Daerah.
1. **Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.**

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah provinsi Sumatera Barat 2022 – 2026, sesuai dengan tahun RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Road map Reformasi Birokrasi ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi di dilingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Road Map Reformasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan mulai tahun 2021. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahu 2022 tentang Road Map Reformais Biorkasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.

Biro Organisasi juga melaksanakan pembinaan reformasi birokrasi untuk kabupaten/kota melalui kegiatan asistensi reformasi birokrasi ke kabupaten/kota untuk mengetahui permasalahan reformasi birokrasi di lingkungan kabupaten/kota dan sharing solusi yang mungkin dilaksanakan agar kegiatan reformasi birokrasi tetap terlaksana dengan baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dijumpai permasalahan sebagai berikut;

1. Susahnya mendapatkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena kegiatan mereka yang padat.
2. Permintaan data reformasi birokrasi ke OPD susah mendapatkannya sehingga dalam pengisian LKE perlu dilakukan konfirmasi ulang ke SKPD.
3. Realisasi rencana tindak agen perubahan masih belum jelas sehingga susah juga menetapkan apa perubahan apa yang telah dilaksanakannya terkait 8 area perubahan reformasi birokrasi.
4. Assesor internal telah terbentuk namun belum melaksanakan tugas secara optimal.
5. Belum terbiasanya Tim PPRB menyusun rencana tindak hasil evaluasi reformasi birokrasi.

**BAB II**

**PERENCANAAN KINERJA**

P

erencanaan kinerja merupakan titik awal dalam suatu sistem manajemen kinerja, sehingga proses penyusunan dokumen perencanaan menjadi proses yang sangat penting yang akan memberikan pengaruh yang besar terhadap proses-proses selanjutnya. Perencanaan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra). Renstra merupakan dokumen perencanaan strategis yang dijadikan pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Dokumen Renstra juga memuat penjelasan terkait dengan pentingnya keberadaan OPD dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah (menjawab untuk apa suatu OPD dibentuk).

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja, Renstra OPD juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu OPD dan juga sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu OPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

* 1. Gambaran Rencana Strategis

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi Sekretariat Daerah mendukung pencapaian Misi 7 Kepala Daerah Sasaran 1 dan 3. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki Visi yaitu:

**TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”**

Untuk mencapai visi **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”,** telah ditetapkan 7 Misi sebagaimana tergambar berikut ini:

Gambar 2 Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Biro Organisasi dengan Misi/Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah digambarkan pada tabel 2.1

Tabel 2. 1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Biro Organisasi dengan Pemerintah Daerah

|  |  |
| --- | --- |
| **Kepala Daerah (RPJMD Tahun 2021-2026)** | **Biro Organisasi** |
| **Misi 7:*****“Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas”*** |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Tujuan** | **Sasaran** |
| Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani | Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah |
| Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemda |
| Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan |
| Meningkatnya kapabilitas birokrasi | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan | Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran |
| Meningkatnya kualitas pelayanan publik | Meningkatnya Kualitas pelayanan publik  | Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas |
| Penataan Ketatalaksanaan yang Efektif |
|  |  | **Tujuan/Sasaran Manajerial** |
|  |  | Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi |
|  |  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi |

Berikut ini akan diuraikan sasaran yang akan diwujudkan oleh Biro Organisasi selama kurun waktu 5 tahun kedepan yaitu:

* + - * 1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah ke depannya merupakan sesuatu hal yang sangat strategis dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tuntutan masyarakat agar Perangkat Daerah atau Instansi pemerintah lebih akuntabel dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan akan terwujud apabila berfungsinya sistem AKIP secara baik, dan apabila sistim SAKIP telah berfungsi secara baik dan benar maka apa yang menjadi tuntutan masyarakat untuk peningkatan citra pemerintah akan menampakan hasil, karena citra itu adalah bayang bayang dari suatu kinerja.

Pembinaan dan pendampingan implementasi SAKIP perangkat daerah dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menjadi salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Biro Organisasi.

* + - * 1. **Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja Pemda**

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dan skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus untuk ditingkatkan. Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagai bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban dari keberhasilan/kegagalan dari pencapaian tujuan/sasaran yang telah diperjanjikan oleh Kepala Daerah dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu tupoksi dari Biro Organisasi Pemprov Sumbar.

* + - * 1. **Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan**

Area manajemen perubahan berorientasi pada perubahan pola pikir aparatur dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung peningkatan nilai pada area manajemen perubahan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan dijadikan rencana strategi pada tahun 2021-2026, yaitu :

1. Menyusun Road Map.

Dalam menyusun road map telah dilaksanakan 2 kegiatan yaitu Pertama, menyusun revisi road map, karena road map yang disusun pada tahun 2016 SKPD pelaksananya mengalami perubahan karena dikeluarkannya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan adanya perampingan institusi dan rasionalisasi instansi pemerintah. Revisi Road Map telah diselesaikan pada tahun 2017 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Kedua, Pada tahun 2021 sesuai dengan tahun RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan disusun Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2026 selaras dengan RPJMD Pemprov Sumbar Tahun 2021-2026.

1. Sosialisasi Reformasi Birokrasi.

Setiap tahunnya secara rutin Biro Organisasi melaksanakan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dengan materi yang mencakup Road Map Reformasi Birokrasi, Peraturan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi, agen perubahan, rencana aksi dan evaluasi reformasi birokrasi.

1. Pembinaan Reformasi Birokrasi.

Pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi diberikan kepada 19 Kabupaten/kota yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pembinaan juga dilakukan untuk pengisian LKE untuk Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Pembinaan dilaksanakan mulai tahun 2019 setelah diketahui bahwa ada 6 Kab/kota yang tidak ada nilai RBnya. Setelah ditelusuri ternyata mereka belum mengerti tentang Pengisian LKE dan tahapan PMPRB. Setelah dilakukan pembinaan pada tahun 2020 hanya 1 Kabupaten saja yang tidak ada nilai RBnya yaitu Kabupaten Solok Selatan.

1. Pembentukkan Agen Perubahan

Untuk mempercepat terjadinya perubahan pola pikir dan mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi disetiap SKPD Provinsi Sumatera Barat dibentuklah agen perubahan yang ditetapkan melalui SK Kepala SKPD. Selanjutnya para agen perubahan telah menyusun rencana kegiatan yang dikenal dengan nama Rencana Tindak agen Perubahan. Rencana tindak ini sebagian telah terealisasi dengan baik.

1. Penyusunan Rencana Aksi

Untuk lebih terarahnya pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi telah disusun rencana aksi RB oleh OPD dan sebagian besar juga sudah dilaksanakan oleh OPD.

1. Evaluasi intern RB.

Setiap tahun telah dilaksanakan evaluasi intern RB untuk mempersiapkan pengisian LKE dalam rangka PMPRB.

* + - * 1. **Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran**

Perangkat Daerah Provinsi dibentuk dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan akan sangat mendukung optimalisasi pelaksanaaan tugas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dasar penataannya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas kelembagaan yang tepat fungsi dan sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan maka diperlukan penataan analis jabatan yang efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi.

* + - * 1. **Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas**

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup pelayanan masyarakat dan pelayanan administrasi. Kedua hal tersebut beriringan dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang baik dalam pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah diharapkan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat terutama dalam penyediaan fasilitas publik dan administrasi publik.

Tuntutan masyarakat mengenai perlu dilakukannya pengembangan fungsi pelayanan publik telah menjadi wacana sampai saat ini sebagai salah satu upaya untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Usaha untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan dengan cara penerapan inovasi pelayanan publik sebagai suatu langkah yang positif untuk dilaksanakan dalam pengembangan fungsi pelayanan yang akan menjawab tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

* + - * 1. **Penataan Ketatalaksanaan yang Efektif**

Ketatalaksanaan merupakan salah satu elemen pendayagunaan aparatur dalam dalam menggerakkan jalannya organisasi pemerintah daerah, disamping bidang sumber daya manuasia, pengawasan dan akuntabilitas, serta pelayanan ruang lingkup ketatalaksanaan meliputi penataan sistem, prosedur, aturan dan tata hubungan kerja, sehingga ketatalaksanaan terkait pula dengan perilaku hemat, kesederhanaan hidup, keteladaan, serta disiplin dan budaya kerja aparatur sendiri sendiri.

Ketatalaksanaan aparatur pemerintah saat ini perlu untuk disederhanakan yang ditandai oleh adanya perubahan pada mekanisme, sistem, prosedur dan tata kerja agar dapat tertib, efisien dan efektif sehingga nantinya akan berpengaruh pada proses perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan, dan proses pergerakan dari suatu organisasi tidak terlepas dari ketatalaksanaan yang harus dilaksanakan, mulai dari penataan sistem, prosedur, aturan dan tata hubungan kerja.

* + - * 1. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

Untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah harus didukung oleh peningkatan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peningkatan akuntabilitas ini tercermin dari implementasi SAKIP pada OPD yang bersangkutan. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi merupakan sasaran manajerial yang harus dicapai untuk mendukung pelaksanaan tupoksi organisai

* + - * 1. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi**

Pelayanan internal adalah pelayanan yang diberikan unit organisasi atau orang yang bekerja pada unit organisasi tersebut ke unit-unit lain atau kepada pegawai lain di dalam sebuah organisasi. Kualitas pelayanan internal harus baik karena secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pelayanan eksternalnya. Dimensi yang sudah masuk kategori baik dan perlu dipertahankan adalah Kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan, lingkungan kerja, komunikasi dan peralatan kerja; Terdapat dua indikator yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan, yaitu pendekatan interpersonal pimpinan dan sosialisasi perubahan kebijakan dan indikator kinerja.

* 1. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 telah disusun di bulan Maret tahun 2022, akan tetapi untuk menindaklanjuti saran dari evaluator KemenPAN RB pada saat evaluasi SAKIP tahun 2022, Biro Organisasi melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Berikut ini akan diuraikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** |
| 1 | Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran | Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 |
| Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran | 100 |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A | 8 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda | 12.5 |
| 4 | Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan | Hasil Penilaian Mandiri Area Manajemen Perubahan | 1.78 |
| 5 | Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas | Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan Kompetisi secara nasional | 7 |
| 6 | Penataan tatalaksana yang efektif  | Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan | 12 |
| 7 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | A (80.01) |
| 8 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi | (80.00) Baik |

| **NO** | **PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN** | **ALOKASI ANGGARAN** |
| --- | --- | --- |
| A | **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **950,529,912** |
|   | 1 | **PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH** | 11,976,600 |
|   |   | a | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11,976,600 |
|   | **2** | **ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH** | **117.140.094** |
|   |   | a | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 65,580,000 |
|   |   | b | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 51,560,094 |
|   | **3** | **ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH** | **2,239,700** |
|   |   | a | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2,239,700 |
|   | **4** | **ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH** | **535,168,688** |
|  |  | a | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20,154,400 |
|   |   | b | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 38,668,445 |
|   |   | c | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan | 35,024,923 |
|   |   | d | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 441,320,920 |
|   | **5** | **PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **154,773,480** |
|   |   | a | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 154,773,480 |
|   | 6 | **PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **45,541,350** |
|   |   | a | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 45,541,350 |
|   |   | b | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | - |
|   | **7** | **PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH** | **83,690,000** |
|   |   | a | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 39,190,000 |
|   |   | b | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 34,100,000 |
|   |   | c | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10,400,000 |
| B | **PENATAAN ORGANISASI** | **2,860,439,918** |
|   | **8** | **FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN** | **1,339,460,564** |
|   |   | a | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi  | 380,767,114 |
|   |   | b | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 602,650,000 |
|   |   | c | Penataan Analisis Jabatan | 356,043,450 |
|   | **9** | **FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA** | **1,520,979,354** |
|   |   | a | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | 305,755,000 |
|  |  | b | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 339,276,047 |
|  |  | c | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | 119,095,650 |
|  |  | d | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | 234,138,134 |
|  |  | e | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik  | 522,714,523 |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

P

roses penyusunan pelaporan kinerja dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, dimana pelaporan kinerja ini akan menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai suatu pijakan dapat diwujudkan.

Laporan Kinerja Biro Organisasi tahun 2022 memuat informasi terkait keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Pencapaian tujuan dan sasaran ini dilihat dari realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2022.

* 1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud dilakukan analisis deskriptif dengan klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Klasifikasi Penilaian** | **Predikat** |
| 1 | 85 % - ≥ 100 % | Sangat Baik |
| 2 | 69 % - 84 % | Baik |
| 3 | 53 % - 68 % | Cukup |
| 4 | Kecil dari 53 5 | Kurang Baik |

* 1. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| **No** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Indikator Kinerja**  | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan | Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran | Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 | 100 | 100 |
| Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | Jumlah OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP A | 8 | 8 | 100 |
| Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemda | 12,5 | 12.55 | 100,4 |
| 3 | Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan | Hasil Penilaian Mandiri Area Manajemen Perubahan | 1,78 | 1,97 | 110.67 |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas | Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan Kompetisi secara nasional | 7 | 12 | 171.43 |
| Penataan tatalaksana yang efektif | Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan | 12 | 42 | 350 |
| 5 | Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | A (80.01) | A(80.68) | 100.84 |
|  | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi | 80.00Baik | 80.39 Baik | 100.49 |
| ***Jumlah Capaian 8 Sasaran Biro Organisasi*** | **1133,83** |
| ***Rata - rata capaian indikator kinerja ………………………………………….*** | **141,73** |

Berdasarkan tabel 3.2, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja dengan 8 (delapan) sasaran strategis telah dapat direalisir dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar **141,73 %.** Sasaran dengan capaian tertinggi 350% adalah sasaran 6 yaitu “Penataan Ketatalaksanaan yang efektif”. 9 indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur 8 sasaran tersebut tercapai dengan tingkat capaian ≥100%.

* 1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.2, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja organisasi per-sasaran strategis.

**Sasaran Strategis**

**Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran**

 **1**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah yaitu untuk terbentuknya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran didasarkan kepada beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah.

Berdasarkan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, jenis perangkat daerah terdiri dari:

Sekretariat Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Inspektorat, bertugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Dinas Daerah, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Badan Daerah, mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Besaran organisasi perangkat daerah yang diperbolehkan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi haruslah berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan 2 (dua) variabel yaitu :

1. Variabel umum, variable yang ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Kabupaten/Kota anggaran daerah.
2. Variabel teknis, variabel yang ditetapkan berdasarkan beban tugas utama setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berperan membina dan mengendalikan besaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi agar kelembagaan yang terbentuk tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut Biro Organisasi menetapkan sasaran “Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran” yang diukur menggunakan 2 indikator yaitu Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran dan Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran. OPD dikategorikan tepat fungsi jika OPD yang bersangkutan memang menjalankan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan (tidak tumpang tindih). OPD dikategorikan tepat ukuran ketika OPD itu sesuai dengan volume beban kerja (analisa beban kerja utama). Kedua indikator ini diukur berdasarkan informasi dari Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi. Pencapaian sasaran tersebut disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian Kinerja** |
| **1** | Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran | 100 | 100 | 100 |
| **2** | Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran | 100 | 100 | 100 |
| **Rata-rata Capaian** | 100 |

Rata-rata capaian indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran “meningkatnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran” adalah 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Pencapaian masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran

Pada tahun 2022, Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran ditargetkan 100%, terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Realisasi indikator kinerja ini diukur dengan menggunakan formula berikut ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran | = | $$\frac{51}{51} x100\%$$ | = 100% |

Keterangan:

Jumlah OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran = 51 OPD

Jumlah OPD seluruhnya = 51 OPD

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

| **No.** | **Organisasi Perangkat Daerah** |
| --- | --- |
| **A** | **Biro Setda**  | 1 | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah |
| 2 | Biro Hukum  |
| 3 | Biro Kesra |
| 4 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
| 5 | Biro Perekonomian  |
| 6 | Biro Administrasi Pembangunan |
| 7 | Biro Organisasi |
| 8 | Biro Administrasi Pimpinan |
| 9 | Biro Umum |
| **B** | **Sekretariat DPRD** |  |  |
|  |   |  |  |
| **C** | **Inspektorat Daerah** |  |  |
|  |  |  |  |
| **D** | **Badan** | 1 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 2 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 3 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 4 | Badan Penelitian Dan Pengembangan |
| 5 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  |
| 5.A | Badan Pendapatan Daerah |
| 6 | Badan Penghubung |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 8 | Badan Kesbangpol |
|  |  |
| **E** | **Dinas-Dinas** | 1 | Satpol Pp |
| 2 | Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura |
| 3 | Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan |
| 4 | Dinas Kelautan Dan Perikanan |
| 5 | Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral |
| 6 | Dinas Kehutanan |
| 7 | Dinas Perindustrian Dan Perdagangan |
| 8 | Dinas Koperasi Dan Umkm |
| 9 | Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi |
| 10 | Dinas Kesehatan |
| 11 | Dinas Pendidikan |
| 12 | Dinas Pariwisata |
| 13 | Dinas Sosial |
| 14 | Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi |
| 15 | Dinas Bina Marca, Cipta Karya Dan Tata Ruang |
| 16 | Dinas Perhubungan  |
| 17 | Dispora |
| 18 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa |
| 19 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 20 | Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan  |
| 21 | Dinas Pangan |
| 22 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 23 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana |
| 24 | Dinas Kebudayaan  |
| 25 | Dinas Komunikasi Dan Informasi |
| 26 | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |
| 27 | Dinas Perumahan Rakya, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan  |

Capaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran tahun 2022 tercapai 100%. Hal ini menunjukkan realisasi tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian dan realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini baru digunakan di tahun 2022 sebagai penyempurnaan dari indikator sebelumnya. Akan tetapi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi terus mengupayakan OPD yang dibentuk dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan beban kerja utama. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran 2021-2022 digambarkan pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran Tahun 2021- 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja** | **Realisasi** | **Capaian** |
| **2021** | **2022** | **2021** | **2022** |
| Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan | 100 | - | 100 | - |
| Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran | - | 100 |  | 100 |

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, telah terjadi perubahan peraturan yang berpengaruh signifikan terhadap penataan kelembagaan pemerintah daerah. Penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 masih berpedoman kepada aturan variable umum dan variable teknis untuk pemetaannya dalam menentukan ukuran besar organisasi, dan pembentukan Organisasi Perangkat daerah yang telah dilaksanakan menunjukkan terlaksananya azas pembagian tugas dan tata kerja yang jelas, sehingga kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan mengingat besaran beban tugas masing Organisasi Perangkat Daerah akan berbeda berdasarkan kepada tipelogi organisasi.

Target tahun 2026 sebagai target tahun terakhir Renstra Biro Organisasi menargetkan 100% untuk OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Target ini optimis dapat dicapai karena Biro Organisasi akan selalu menjaga OPD yang dibentuk benar-benar tepat fungsi dan tepat ukuran. Sehingga akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk realisasi indikator Persentase OPD yang tepat fungsi dan tepat ukuran tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan antara lain:

Menginformasikan kepada semua OPD tentang Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah melalui Surat edaran.

Melakukan evaluasi perangkat daerah dengan mempedomani permendagri nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Pembahasan dan verifikasi antara tim fasilitasi penataan kelembagaan dengan perangkat daerah terkait.

Melakukan penyederhanaan struktur organisasi sebagai tindaklanjut dari proses penyederhanaan birokrasi.

Monitoring dan evaluasi pembinaan secara berkala kelembagaan UPT Provinsi di Kabupaten/Kota.

Adapun hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran tersebut yaitu :

* + - 1. Regulasi serta petunjuk teknis terkait penyederhanaan birokrasi yang belum sepenuhnya keluar, sehingga mengakibatkan belum jelasnya arah dari penyederhanaan birokrasi khususnya terkait penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
			2. Keterbatasan anggaran serta sumberdaya manusia yang ideal guna mendukung penataan kelembagaan di lingkungan pemerintah provinsi sumatera barat.
			3. Mekanisme proses penyusunan produk hukum daerah yang mengalami perunajan sehingga proses terbitnya produk hukum daerah terkait kelembagaan terlambat.

Untuk kedepannya, secara konsisten Biro Organisasi akan melakukan penataan kelembagaan dan jabatan secara terpadu untuk mewujudkan kelembagaan dan jabatan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

1. Persentase Kab/Kota yang OPDnya tepat Fungsi dan tepat ukuran

Dalam hal menjalankan fungsi pembinaan, Biro Organisasi memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam hal pembentukan Organisasi Perangkat Daerahnya. Terhadap Kabupaten/kota tersebut, Biro Organisasi memberikan rekomendasi terhadap Peraturan Bupati/Walikota yang terkait dengan pembentukan OPDnya. Dengan demikian, Biro Organisasi juga mempunyai peran agar kelembagaan Kabupaten/Kota tepat fungsi dan tepat ukuran.

Pada tahun 2022, Persentase Kabupaten/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran ditargetkan 100%, terealisasi 100% dengan tingkat capaian kinerja 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Realisasi indikator kinerja ini diukur dengan menggunakan formula berikut ini:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Persentase Kabupaten/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran | = | $$\frac{19}{19} x100\%$$ | = 100% |

Keterangan:

Jumlah Kabupaten/kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran = 19 Kabupaten/Kota

Jumlah Kabupaten/Kota = 19 Kabupaten/Kota

Capaian indikator kinerja persentase Kabupaten/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran tahun 2022 tercapai 100%. Hal ini menunjukkan realisasi tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian dan realisasi indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator ini baru digunakan di tahun 2022.

Target tahun 2026 sebagai target tahun terakhir Renstra Biro Organisasi menargetkan 100% OPD di Kabupaten/Kota tepat fungsi dan tepat ukuran. Penetapan target ini menunjukkan Biro Organisasi akan selalu berupaya untuk melakukan penataan kelembagaan Kabupaten/Kota sehingga OPD di lingkungan Kabupaten/Kota tepat fungsi dan juga tepat ukuran. Target ini optimis dapat dicapai.

Untuk realisasi indikator Persentase Kabupaten/Kota yang OPDnya tepat fungsi dan tepat ukuran tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Selama tahun 2022, agar OPD di Kabupaten/Kota tepat fungsi dan tepat ukuran Biro Organisasi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
2. Melakukan fasilitasi dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terkait pembentukan kelembagaan. Terhadap evaluasi tersebut, Biro Organisasi memberikan rekomendasi terhadap kelayakan pembentukan OPD Kabupaten/Kota tersebut. Selama tahun 2022, Biro Organisasi telah memfasilitasi sebanyak 147 dokumen dengan rincian 6 dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota dan 141 dokumen Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota .
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penataan kelembagaan Kabupaten/Kota.

Dalam penataan kelembagaan Kabupaten/Kota ditemukan kendala sebagai berikut:

1. Masih ditemukannya usulan penataan kelembagaan yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan
2. Terhadap penerapan kebijakan penyederhanaan birokrasi, terdapat 2 (dua) daerah kab/kota yang tidak melaksanakan kebijakan ini pada tahun 2021 yaitu Kota Pariaman dan Kabupaten Solok. Setelah dilakukan pembinaan, barulah pada tahun 2022 Kota Pariaman dan Kabupaten Solok melakukan penyederhanaan birokrasi.
3. Sering terjadinya perubahan terhadap peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian terkait nomeklatur.

Sehubungan dengan kendala yang dihadapi tersebut, untuk kedepannya biro organisasi akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

Melakukan pendampingan dan monev secara berkelanjutan kepada 19 Kab/kota

Mengaktifkan forum kelembagaan dan penataan jabatan Prov. Sumatera Barat yang dapat dijadikan sebagai forum dan wadah belajar bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2022 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran adalah sebesar Rp. 1.339.460.564,- yang terealisasi sebesar Rp. 1.300.856.546,- atau dengan persentase sebesar 97,12 %. Artinya terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 38.604.018,- (2,88%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran 100% dengan realisasi anggaran sebesar 97,12% diperoleh tingkat efesiensi sebesar 2,88%.

Upaya efesiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran antara lain melakukan pendampingan, pembinaan dan menyampaikan informasi secara berkelanjutan melalui *WhatsApp* Group untuk OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan *WhatsApp* Group untuk Bagian Organisasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Anggaran sebesar Rp. 1.339.460.564,- berada pada program Penataan Organisasi dengan 3 sub kegiatan yaitu Fasilitasi penataan kelembagaan Provinsi, Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Penataan analisa jabatan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan ini sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

**Sasaran Strategis**

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

 **2**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan instansi Pemerintah untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP menjadi alat/sarana bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditargetkan kepada pemangku kepentingan. Penerapan SAKIP diharapkan mampu memperbaiki proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perjanjian kinerja sampai dengan evaluasi kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP pada instansi Pemerintah tidak hanya pada tingkatan Pemerintah Daerah saja akan tetapi juga dilaksanakan pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan SAKIP di tingkat OPD akan berpengaruh terhadap implementasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah dan sebaliknya. Untuk mengetahui bagaimana SAKIP diterapkan pada OPD, setiap tahun evaluator dari inspektorat daerah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Dalam hal penyelenggaraan SAKIP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 tahun 2012 yang telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Organisasi menetapkan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai sasaran yang diukur dengan indikator jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A.

Pada tahun 2022, jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A ditargetkan 8 OPD. Penetapan target ini didasarkan pada dokumen renstra Biro Organisasi dengan tetap memperhatikan kondisi OPD yang sudah bernilai A di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, target tahun 2022 ditetapkan meningkat sebanyak 2 OPD. Pencapaian indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar disajikan pada tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3. 6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian Kinerja** |
| **1** | Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A | 8 | 8 | 100 |

Indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A di tahun 2022 ditargetkan 8, terealisasi 8 dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik.

Realisasi Indikator Kinerja Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diukur berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2021 OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 53/Insp-LHESAKIP/IV-2022, tanggal 25 April 2022. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan dari 51 OPD yang dievaluasi ada 8 PD yang memperoleh nilai A yaitu Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kehutanan, Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, RSJ HB Saanin, Biro Organisasi, Dinas Kelautan dan Perikanan dan RSUD M. Natsir.

|  |  |
| --- | --- |
| Capaian indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A tahun 2022 tercapai 100%. Hal ini menunjukkan realisasi tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara absolut jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A tahun 2022 bertambah 2 OPD dari tahun sebelumnya. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (85,71%), capaian indikator kinerja ini menunjukkan peningkatan sebesar 14,29% di tahun 2022. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 dan 2022 disajikan pada grafik 1. | Grafik 1 Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 dan 2022 |

Perkembangan implementasi SAKIP selama 5 tahun terakhir (tahun 2018-2022) tergambar pada grafik 2.

Grafik 2 Perkembangan Implementasi SAKIP tahun 2018-2022

Jika dibandingkan dengan jumlah OPD secara keseluruhan baru 15,69% yang memperoleh nilai akuntabilitas “A”. Walaupun demikian secara keseluruhan akuntabilitas kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan pada grafik di atas. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, Jumlah OPD yang bernilai SAKIP A meningkat sebanyak 2 OPD menjadi 8 OPD, 31 OPD bernilai BB dan 12 OPD bernilai B.

Target tahun terakhir Renstra Biro Organisasi, Jumlah OPD yang bernilai SAKIP A tahun 2026 diharapkan tercapai 16 OPD. Realisasi tahun 2022 sebanyak 8 OPD menunjukkan pencapaian sebesar 50% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Dengan mempertimbangkan peningkatan realisasi tahun 2021-2022, upaya yang optimal dan konsisten serta kerjasama yang baik antara Inspektorat Daerah, Bappeda, Biro Organisasi dan semua Perangkat Daerah, Biro Organisasi optimis dapat mencapai target tersebut.

Untuk realisasi indikator Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A di tahun 2022 antara lain:

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan Pelaporan Kinerja Prov Sumbar dan OPD di lingkungan Prov Sumbar dengan:
2. Melakukan pembahasan/verifikasi Cascading Kinerja dan dokumen Perencanaan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat (keterkaitan Tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, penetapan taget.
3. Memverifikasi keselarasan indikator kinerja yang ada di dokumen Perjanjian Kinerja dengan SKP
4. Menyampaikan informasi terkait sistematikan penyusunan Laporan Kinerja OPD melalui Surat Edaran.
5. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada OPD dalam menyusun dokumen SAKIP.
6. Melakukan Pencanangan Sumbar Akuntabel yang dihadiri oleh Deputi Akuntabilitas Kementerian PAN dan RB
7. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian indikator kinerja OPD di lingkungan Prov Sumbar
8. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini akan memudahkan OPD untuk menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun.
9. Meningkatkan pemahaman Aparatur yang membidangi SAKIP pada Perangkat Daerah melalui pendampingan Perangkat Daerah.

Hambatan yang ditemukan untuk meningkatkan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A antara lain:

1. Belum semua Pimpinan OPD memahami peran mereka dalam implementasi SAKIP di OPDnya
2. Pemahaman implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah masih terbatas pada ASN yang terlibat dalam implementasi SAKIP di OPDnya masing-masing.
3. Perbedaan pemahaman evaluator tentang SAKIP.
4. Belum semua perangkat daerah memahami dan menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dari Inspektorat Daerah.
5. Belum semua perangkat daerah melaksanakan evaluasi internal terhadap pencapaian kinerja secara berkala.
6. Aplikasi SAKIP yang dibangun masih belum maksimal penggunaaannya.

Untuk mencapai target tahun yang akan datang, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar akan mengupayakan untuk:

* + - 1. Secara berkala melaksanakan rapat antar Pimpinan OPD dengan Kepala Daerah untuk monitoring pencapaian target Indikator Kinerja Kepala Daerah.
			2. Secara konsisten meningkatkan pemahaman aparatur pengelola SAKIP pada OPD dan evaluator di Inspektorat Daerah terkait implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi.
			3. Mengoptimalkan kerja aplikasi SAKIP (<http://esakip.sumbarprov.go.id>) sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua OPD untuk mendukung implementasi SAKIP secara baik.
			4. Meningkatkan sinergisitas antara Bappeda, Inspektrorat dan Biro Organisasi dalam meningkatkan penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
			5. Secara berkelanjutan dan teratur melakukan rapat untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan implementasi SAKIP.

**Sasaran Strategis**

**Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah**

 **3**

Dalam hal meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP, instansi pemerintah harus mengoptimalkan penyelenggaraan komponen SAKIP yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu dan evaluasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah faktor lain yang harus ditingkatkan adalah kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Organisasi menetapkan meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah. Pengukuran indikator ini didasarkan pada nilai evaluasi tahun n terhadap implementasi SAKIP Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB. Akan tetapi, dikarenakan evaluasi tahun 2022 belum dikeluarkan sampai laporan ini dibuat maka data yang dipakai adalah hasil evaluasi tahun 2021.

Untuk tahun 2022, nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah ditargetkan 12,5. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Biro Organisasi. Capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah disajikan pada tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian Kinerja** |
| **1** | Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah | 12.5 | 12,55 | 100,4 |

Indikator kinerja Nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah di tahun 2022 ditargetkan 12,5 terealisasi 12,55 dengan tingkat capaian 100,4% termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 6 Desember 2022, Nomor B/815/AA.05/2022 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Pencapaian nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah sebesar 12,55 menunjukkan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah baru mencapai 83,67% dari bobot komponen pelaporan kinerja (15).

|  |  |
| --- | --- |
| Capaian indikator kinerja nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah sebesar 100,4% menunjukkan realisasi indikator ini tercapai di atas target yang direncanakan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, capaian indikator kinerja ini mengalami penurunan 0,35% di tahun 2022. Untuk nilai komponen pelaporan kinerja meningkat 0,46 di tahun 2022.  | Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 dan 2022 disajikan pada grafik 3.Grafik 3 Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 dan 2022 |

Perkembangan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah tahun 2018-2022 digambarkan pada grafik 4.

Grafik 4 Perkembangan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah tahun 2018-2021

Nilai komponen pelaporan kinerja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan dengan angka yang berfluktuatif. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2020-2021 sebanyak 0,30. Mengacu pada bobot tertinggi nilai komponen pelaporan sebesar 15, perlu peningkatan sebanyak 2,45 lagi untuk mencapai nilai maksimal komponen ini.

Target tahun terakhir Renstra Biro Organisasi terhadap indikator kinerja nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah diharapkan tercapai 13,3. Realisasi tahun 2022 yang tercapai 12,09 menunjukkan pencapaian sebesar 90,90% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Biro Organisasi optimis dapat mencapai target tersebut di tahun 2026.

Untuk realisasi indikator Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi untuk meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

Pengumpulan data capaian kinerja dari seluruh perangkat daerah penanggung jawab capaian kinerja Pemerintah Provinsi.

Secara konsisten Melibatkan unsur dari Bappeda dan Inspektorat sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Melakukan pembahasan langsung dengan OPD penanggung jawab agar analisa faktor pendorong dan penghambat yang disajikan lebih akurat.

Mengupload dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai waktu yang telah ditentukan.

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah antara lain:

1. Kesulitan menganalisa keterkaitan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai.
2. Data realisasi beberapa indikator yang dirilis oleh Pihak ketiga mendekati deadline pengiriman laporan yang berdampak pada waktu penyelesaian laporan.
3. Kesulitan dalam menganalisa efesiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Untuk mencapai target tahun yang akan datang, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar akan mengupayakan untuk:

1. Pengelolaan data kinerja yang lebih baik.
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang ingin dicapai.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2022 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar dan Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Pemerintah adalah sebesar Rp. 339.276.047,- terealisir sebesar Rp. 337.696.328,- dengan capaian Kinerja masukan adalah sebesar 99,53%. Sisa anggaran sebesar Rp. 1.579.719,- berasal dari sisa belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber dan belanja perjalanan. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar dan Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Pemerintah 100,2% dengan realisasi anggaran sebesar 99,53% diperoleh tingkat efesiensi sebesar 0,67%.

Upaya efesiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar dan Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Pemerintah antara lain:

1. Melakukan pendampingan, pembinaan dan menyampaikan informasi terkait perbaikan implementasi Sistem AKIP secara berkelanjutan melalui *WhatsApp* Group untuk OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan *WhatsApp* Group untuk Bagian Organisasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
2. Pembinaan SAKIP kepada Kabupaten/Kota yang bernilai SAKIP melalui *Coaching* *clinic* terhadap Kabupaten/Kota yaitu Kota Sawahlunto (4 hari) dan Kabupaten Solok Selatan (5 hari) dilakukan di Ruang Rapat Biro Organisasi sehingga penggunaan anggaran perjalanan dinas lebih efesien

Anggaran tersebut berada pada Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Sub kegiatan ini mempunyai 5 output yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Pemerintah.

**Sasaran Strategis**

**Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan**

 **4**

Dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi ada 8 area perubahan yang harus dikawal pelaksanaannya agar dapat menunjang/mengungkit perbaikan birokrasi. Delapan area tersebut meliputi: area manajemen perubahan, area deregulasi kebijakan, area penataan kelembagaan, area penataan tata laksana, area penataan SDM aparatur, area akuntabilitas kinerja, area penguatan pengawasan, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik). Dari delapan area tersebut, 5 area menjadi tugas pokok dan fungsi dari Biro Organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan sasaran meningkatnya pelaksanaan area manajemen perubahan yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja hasil penilaian mandiri unsur pemenuhan area manajemen perubahan. Pemenuhan dalam hal ini merupakan pemenuhan dokumen yang diminta dalam LKE RB oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait pelaksanaan area manajemen perubahan. Area manajemen perubahan antara lain terkait dengan adanya pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi, pembentukan dan peningkatan peran agen perubahan. Indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian PMPRB yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

Untuk tahun 2022, hasil penilaian mandiri unsur pemenuhan area manajemen perubahan ditargetkan 1,78. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Biro Organisasi. Capaian indikator meningkatnya pelaksanaan area manajemen perubahan disajikan pada tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Hasil Penilaian Mandiri Unsur Pemenuhan Area Manajemen Perubahan | 1.78 | 1.97 | 110.67 |

Dari tabel 3.5. dapat dilihat, indikator sasaran strategis 3 Hasil Penilaian Mandiri Unsur Pemenuhan Area Manajemen Perubahan target 1.78 dan terealisasi 1.97% dengan capaian kinerja sebesar 110.67%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil PMPRB yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

Capaian indikator kinerja Hasil Penilaian Mandiri Unsur Pemenuhan Area Manajemen Perubahan tahun 2022 tercapai 110,67%. Hal ini menunjukkan realisasi tercapai melebihi target yang ditetapkan yang menggambarkan bahwa upaya pemenuhan area manajemen perubahan telah dilaksanakan secara maksimal. Realisasi indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun 2021 terlihat peningkatan sebesar 0.31, dimana pada tahun 2021 nilai realisasi yang diperoleh adalah 1.66 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.97. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (97,08%) yang belum mencapai target, capaian indikator kinerja ini menunjukkan peningkatan sebesar 13,59% di tahun 2022. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 dan 2022 disajikan pada grafik 5.

Grafik 5 Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 dan 2022

Target tahun terakhir Renstra Biro Organisasi terhadap indikator kinerja hasil penilaian mandiri area manajemen perubahan diharapkan tercapai 2. Realisasi tahun 2022 yang tercapai 1,97 menunjukkan pencapaian sebesar 98,5% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Berdasarkan kondisi tersebut Biro Organisasi optimis dapat mencapai target sebelum tahun 2026.

Untuk realisasi indikator Hasil Penilaian Mandiri Unsur Pemenuhan Area Manajemen Perubahan tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Dalam rangka pencapaian target indikator sasaran strategis 4, meningkatnya pelaksanaan area manajemen perubahan, Biro Organisasi telah melaksanakan hal-hal berikut ini:

1. Meningkatkan pemahaman agen perubahan dan ASN terkait implementasi Reformasi Birokrasi melalui bimtek dan Sosialisasi yang dilaksanakan secara kontinu setiap tahunnya. Pada tahun 2022, Biro Organisasi telah melaksanakan Bimtek Pokja 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi, Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Bimtek terhadap Agen Perubahan.
2. Melaksanakan pencanangan *Core V*alue ASN “BerAKHLAK” dengan *employer branding* “bangga melayani bangsa” sebagai langkah awal untuk merubah budaya kerja ASN di lingkungan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Core Value yang berlaku secara nasional.
3. Asistensi ke Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada tahun 2021/2022 ada 7 daerah Kabupaten/Kota yang telah diasistensi mendapatkan peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi. Yaitu;

a. Kota Pariaman

b. Kabupaten Sijunjung

c. Kabupaten Dharmasraya

d. Kabupaten 50 Kota

e. Kabupaten Kep. Mentawai

f. Kabupaten Padang Pariaman

g. Kabupaten Solok

Kendala yang dihadapi selama ini dalam meningkatnya pelaksanaan area manajemen perubahan adalah

1. Susahnya mendapatkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena kegiatan mereka yang padat.
2. Permintaan data reformasi birokrasi ke OPD susah mendapatkannya sehingga dalam pengisian LKE perlu dilakukan konfirmasi ulang ke SKPD.
3. Realisasi rencana tindak agen perubahan masih belum jelas sehingga susah juga menetapkan perubahan apa yang telah dilaksanakannya terkait 8 area perubahan reformasi birokrasi.
4. Assesor internal telah terbentuk namun belum melaksanakan tugas secara optimal
5. Belum terbiasanya Tim PPRB menyusun rencana tindak hasil evaluasi reformasi birokrasi.
6. Proses Penyusunan Peraturan Kepala Daerah yang memakan waktu yang lama.

Upaya yang dilaksanakan kedepannya adalah melanjutkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya dan mengupayakan agar kegiatan monev terhadap pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi lebih ditingkatkan agar peningkatan nilai reformasi birokrasi pada masa yang akan datang terjadi peningkatan yang signifikan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2022 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pelaksanaan area manajemen perubahan adalah sebesar Rp. 424.850.650,- terealisir sebesar Rp. 416.905.973,- dengan capaian Kinerja masukan adalah sebesar 98,13%. Sisa anggaran sebesar Rp. 7.944.677,- berasal dari sisa belanja Honorarium Narasumber, belanja jasa penyelenggara acara dan belanja perjalanan dinas. Jika dibandingkan capaian sasaran meningkatnya pelaksanaan area manajemen perubahan sebesar 110,67% dengan realisasi anggaran sebesar 98,13% terdapat efesiensi sebesar 12,54%.

Upaya efesiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya pelaksanaan area manajemen perubahan antara lain:

1. Melakukan pendampingan, pembinaan dan menyampaikan informasi dan diskusi hal-hal terkait implementasi Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan melalui *WhatsApp* Group untuk OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan *WhatsApp* Group untuk Bagian Organisasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
2. Biro Organisasi termasuk dalam Tim yang dibuat oleh Inpektorat Daerah dalam pendampingan PMPRB untuk Provinsi Sumatera Barat. Melalui ini informasi terkait Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi dapat disampaikan.

Anggaran tersebut berada pada Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis 4 meningkatnya pelaksanaan area manajemen perubahan.

**Sasaran Strategis**

**Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang Berkualitas**

 **5SASARAN STRATEGIS 3**

Pelaksanaan sektor pelayanan publik berhubungan erat dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pelayanan, karena merupakan titik strategis dalam membangun dan menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Keberhasilan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam ranah pelayanan publik akan mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang akan dapat meningkatkan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik yang ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan dalam menanggapi berbagai masalah dalam pembangunan. Konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan perilaku diharapkan akan dapat dan mampu membawa perubahan dalam konsep penyelengaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri dari terselenggaranya kepemerintahan yang baik. Untuk membangun kepercayaan masyarakat, pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah harus seiring dan sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Artinya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri.

Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun yang langsung memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut perlu adanya pembinaan dan pengembangan dari penyelenggaraan pelayanan publik berupa inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu langkah dalam menciptakan pelayanan yang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan sasaran meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja “jumlah inovasi pelayanan publik yang lolos saringan kompetisi secara Nasional”. Pencapaian indikator ini diukur berdasarkan data inovasi yang dikumpulkan oleh Biro Organisasi.

Untuk tahun 2022, Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang lolos saringan Kompetisi secara nasional ditargetkan 7 inovasi. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Biro Organisasi tahun 2021-2026. Capaian indikator sasaran meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas disajikan pada tabel 3.9.

Tabel 3. 9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang lolos saringan Kompetisi secara nasional  | 7 | 12 | 171.43 |

Dari tabel 3.3.7 dapat dilihat, indikator kinerja sasaran strategis 5, yaitu Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang lolos saringan kompetisi secara nasional dengan target sebanyak 7 (tujuh) inovasi, tercapai 12 (dua belas) inovasi dengan persentase capaian sebesar 171.43%.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pada jumlah inovasi yang dilahirkan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti inovasi pelayanan publik tingkat Nasional tahun 2022. Rincian nama inovasi yang lolos saringan kompetisi tingkat nasional tahun 2022 diuraikan pada tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Rincian Nama Inovasi Yang Lolos Saringan Kompetisi Tingkat Nasional Tahun 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama UKP3** | **Nama Inovasi** |
| 1 | RSUD Pariaman | Peluru Pasif: Pelayanan Pasien TB Terpadu dan Komprehensif |
| 2 | RSJ HB Saanin | PERSAGA (Perawat Sahabat Keluarga) |
| 3 | D. Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi | SIKADRA (Sistem Informasi Kebencanaan Akibat Daya Rusak Air |
| 4 | D. Kependudukan Catatan Sipil | KANA ADEN ( Pekan Pelayanan Administrasi Kependudukan) |
| 5 | D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang | SI SORBAN (Sistem Informasi Jalan Rawan Longsor dan Terban) |
| 6 | D. Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang | SI TUPIL (Sistem Informasi Tukang Terampil) |
| 7 | RSUD Dr. Achmad Mochtar | BASABA (Bapak Sayang Bayi) |
| 8 | B. Pengembangan SDM | SIJABFUNG (Sistem Informasi Jabatan Fungsional) |
| 9 | D. Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura | Penggunaan Nutrisi Durian Untuk Pengendalian Hama pada Tanaman Sayuran |
| 10 | D. Penanaman Modal dan PTSP | SIPPASTI-19 (Sistem Informasi Perizinan Produktif dan Aman Covid – 19) |
| 11 | Sekretariat DPRD Sumbar | Informasi dinding |
| 12 | D. Koperasi dan UKM | SI PELATIH (Sistem Penerimaan Peserta Pealtihan) |

Dari tabel 3.10 diketahui bahwa Jumlah UKPP yang mengikuti Inovasi Pelayanan Publik melebihi dari target dengan capaian 117,43%. Hal ini dikarenakan, Unit Kerja Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sumatera Barat diarahkan juga untuk dapat mengikuti kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi.

Hal lain yang berkaitan dengan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dan berkaitan dengan penilaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat. Survei ini diselenggarakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dari hasil survei kepuasan masyarakat tersebut akan dapat diketahui kekurangan yang ada dan perlu untuk disempurnakan, karena hasil survei kepuasan masyarakat akan dapat mendorong terciptanya suatu inovasi pelayanan publik. Adapun unsur-unsur yang menjadi tujuan dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dilihat sebagai berikut :

| **NO** | **UNSUR PELAYANAN** | **NO** | **UNSUR PELAYANAN** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persyaratan Pelayanan  | 6 | Kompetensi Pelaksana |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 7 | Perilaku Pelaksana |
| 3 | Waktu Penyelesaian | 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |
| 4 | Biaya/Tarif | 9 | Sarana dan Prasarana |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  |  |  |

Untuk lebih jelasnya hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Daftar Nama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **NAMA U P T D** | **NAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH** | **SKOR** | **PREDIKAT****INDEKS** |
| 1 | - | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 94,17 | Sangat Baik |
| 2 | *-* | Badan Kepegawaian Daerah | 90,22 | Sangat Baik |
| 3 | - | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 90,47 | Sangat Baik |
| 4 | RSUD Dr. Mohammad Natsir Solok | Dinas Kesehatan | 92,57 | Sangat Baik |
| 5 | RSUD Pariaman | Dinas Kesehatan | 88,58 | Sangat Baik |
| 6 | RSUD.Achmad. Muchtar Bukittinggi | Dinas Kesehatan | 93,49 | Sangat Baik |
| 7 | UPTD. Balai Kesehatan Indra Mata  | Dinas Kesehatan | 90,06 | Sangat Baik |
| 8 | Rumah Sakit Paru Lubuk Alung | Dinas Kesehatan | 93,64 | Sangat Baik |
| 9 | RSJ.Prof.HB.Sa’anin Padang | Dinas Kesehatan | 91,98 | Sangat Baik  |
| 10 | - | Dinas Pariwisata | 89,67 | Sangat Baik |
| 11 | - | Dinas Koperasi dan UKM | 91,40 | Sangat Baik  |
| 12 | UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan | Dinas Kesehatan | 82,14 | Baik |
| 13 | Samsat Padang  | Badan Pendapatan Daerah | 87,22 | Baik |
| 14 | Samsat Payakumbuh |  | 93,56 | Sangat Baik |
| 15 | Samsat Painan  |  | 85,62 | Baik |
| 16 | Samsat Bukittinggi  |  | 85,55 | Baik |
| **RATA-RATA** | **90,02** | **SANGAT BAIK** |

|  |  |
| --- | --- |
| Dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh 16 unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2022, rata-rata nilai survei kepuasan masyarakat adalah 90,02 dengan kategori mutu pelayanan Sangat Baik. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kategori mutu pelayanan publik termasuk kategori mutu pelayanan Baik (76,61-88,30) dan Sangat Baik (88,31-100). Hal ini sejalan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada penyelenggara pelayanan publik. Perkembangan hasil survei kepuasan  | masyarakat tergambar pada grafik 6.Grafik 6 Perkembangan hasil survei kepuasan masyarakat 2018 -2022 |

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya inovasi pelayanan publik tahun 2018-2022 digambarkan pada tabel 3.12.

Tabel 3. 12 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya inovasi pelayanan publik tahun 2018-2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | Realisasi | % Capaian Kinerja |
| **2022** | **2021** | **2020** | **2019** | **2022** | **2021** | **2020** | **2019** |
| 1 | Jumlah UKPP yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik | - | 26 | - | - |  | 217 | - | - |
| 2 | Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan | - | - | 10 | 10 |  | - | 100 | 100 |
| 3 | Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan kompetisi secara nasional | 12 |  |  |  | 100 |  |  |  |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya inovasi pelayanan publik mengalami penyempurnaan di tahun 2022. Oleh karena itu, realisasi dan capaian indikator tersebut di tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.

Target tahun terakhir Renstra Biro Organisasi terhadap indikator kinerja jumlah inovasi pelayanan publik lolos saringan kompetisi secara nasional diharapkan dapat mencapai 15 inovasi. Berdasarkan kondisi tersebut Biro Organisasi akan melakukan upaya maksimal untuk dapat mencapai target tersebut.

Untuk realisasi indikator Jumlah Inovasi Pelayanan Publik lolos saringan kompetisi secara nasional tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatnya inovasi pelayanan publik yang akan berdampak pada kualitas pelayanan publik antara lain:

1. Menyampaikan informasi kepada OPD untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Publik Nasional melalui Surat Edaran.
2. Koordinasi dengan KemenPAn RB terkait kompetisi pelayanan publik.
3. Adanya penyelenggaraan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik setiap tahun akan dapat diketahuinya jumlah inovasi yang diciptakan oleh unit kerja penyelenggara pelayanan publik.
4. Adanya pembinaan terpadu terhadap penyelenggaraan pelayanan publik terhadap unit kerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baik pembinaan terhadap survei kepuasan masyarakat, pembinaan inovasi pelayanan publik dan pembinaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik evaluasi, sehingga pelaksanaan perkuatan penyelenggaaraan pelayanan publik sebagai penunjang terlaksananya reformasi birokrasi Provinsi Sumatera Barat akan dapat terwujud
5. Adanya peraturan sebagai payung hukum dalam penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi Penyelenggaraan, Evalusi Kinerja Pelaksanan dan Inovasi Pelayanan Publik

Dari pelaksanaan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik serta Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih ada ditemukan hambatan yaitu:

* + - 1. Masih adanya Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan langsung pada tahun 2022 tidak melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.
			2. Adanya OPD yang tidak melaksanakan survey karena tidak melaksanakan pelayanan langsung.
			3. Masih adanya OPD yang tidak menganggarkan Survey Kepuasan masyarakat serta tidak memiliki SDM yang kompeten untuk melaksanakan survey secara swakelola
			4. Masih adanya OPD yang belum antusias untuk mengikuti Kompetisi Pelayanan Publik

Dari hambatan yang di temukan pada tahun anggaran 2022, selanjutnya akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

Menekankan pada unit kerja pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan langsung seperti Rumah Sakit daerah, PTSP dan Samsat dapat melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022.

Telah dilakukan pembentukan Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022.

Menyurati kembali Perangkat Daerah /UKPP untuk dapat melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dan pembenahan/kepatuhan kepada penerapan standar pelayanan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2022 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas adalah sebesar Rp. 522.714.523,- terealisir sebesar Rp. 517.883.343,- dengan capaian Kinerja masukan adalah sebesar 99,08%. Sisa anggaran sebesar Rp. 4.831.180,- berasal dari sisa belanja Bahan Bakar dan Pelumas, belanja hadiah perlombaan dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer. Jika dibandingkan antara capaian sasaran meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas sebesar 171,43% dengan realisasi anggaran 99,08% terdapat efesiensi 72,35%.

Upaya efesiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya inovasi pelayanan publik antara lain melakukan pendampingan, pembinaan, menyampaikan informasi serta diskusi terkait peningkatan inovasi pelayanan publik secara berkelanjutan melalui *WhatsApp* Group untuk OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan *WhatsApp* Group untuk Bagian Organisasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Anggaran tersebut berada pada Kegiatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dengan sub kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis 5 yaitu meningkatnya inovasi pelayanan publik yang berkualitas.

**Sasaran Strategis**

**Penataan Tatalaksana yang Efektif**

 **6**

Ketatalaksanaan merupakan salah satu elemen pendayagunaan aparatur dalam dalam menggerakkan jalannya organisasi pemerintah daerah di samping bidang sumber daya manusia, pengawasan dan akuntabilitas, serta pelayanan ruang lingkup ketatalaksanaan meliputi penataan sistem, prosedur, aturan dan tata hubungan kerja, sehingga ketatalaksanaan terkait pula dengan perilaku hemat, kesederhanaan hidup, keteladaan, serta disiplin dan budaya kerja aparatur sendiri sendiri.

Ketatalaksanaan aparatur pemerintah saat ini perlu untuk disederhanakan yang ditandai oleh adanya perubahan pada mekanisme, sistem, prosedur dan tata kerja agar dapat tertib, efisien dan efektif sehingga nantinya akan berpengaruh pada proses perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan, dan proses pergerakan dari suatu organisasi tidak terlepas dari ketatalaksanaan yang harus dilaksanakan, mulai dari penataan sistem, prosedur, aturan dan tata hubungan kerja. Ketatalaksanaan harus diarahkan agar dapat mewujudkan proses penyelenggaraan organisasi dan administrasi pemerintahan negara agar dapat berjalan efisien, efektif, tertib dan akuntabel berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Maka bentuk tindak lanjut dalam program kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah dengan menyelenggarakan kegiatan Penguatan Ketatalaksanaan Provinsi dan Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat, hal ini diharapkan bisa mengakomodir seluruh permasalahan ketatalaksanaan di Sumatera Barat sekaligus menyamakan persepsi kedepan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Berdasarkan penjelasan di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudnya penguatan ketatalaksanaan yang efektif adalah melakukan kegiatan evaluasi dan/atau penataan terhadap aspek ketatalaksanaan secara berkelanjutan. Penguatan tatalaksana yang efektif ditetapkan sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai dalam Renstra Biro Organisasi tahun 2021 – 2026 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja “jumlah perangkat daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan”. Penguatan ketatalaksanaan yang dimaksud terkait dengan *Perangkat Daerah yang telah melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Proses Bisnis*.

Untuk tahun 2022, perangkat daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan ditargetkan 12 OPD. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Biro Organisasi tahun 2021-2026. Capaian indikator sasaran penataan tatalaksana yang efektif disajikan pada table 3.13.

Tabel 3. 13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** | Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Penguatan Ketatalaksanaan | 12 | 42 | 350 |

Dari tabel 3.13 dapat dilihat, Jumlah perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan ditargetkan 12, terealisasi 42 dengan tingkat capaian 350% termasuk kategori keberhasilan Sangat baik.

Realisasi indikator kinerja jumlah perangkat daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan diukur berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Bagian Tatalaksana Biro Organisasi. Ada 42 Perangkat Daerah atau 82,35% dari Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah melaksanakan penguatan ketatalaksanaan, dari 42 OPD tersebut sebanyak 38 OPD menyusun Probis dan 4 OPD menyusun SOP. Adapun OPD dimaksud diuraikan pada tabel 3.14 dan 3.15

Tabel 3. 14 OPD yang telah menyusun Probis

| **No** | **Nama OPD** | **No** | **Nama OPD** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sekretariat DPRD | 20 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 2 | Inspektorat Daerah Provinsi  | 21 | Dinas Kebudayaan |
| 3 | Dinas Pendikan | 22 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan |
| 4 | Dinas Kesehatan | 23 | Dinas Kelautan dan Perikanan  |
| 5 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 24 | Dinas Pariwisata |
| 6 | Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi | 25 | Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Holtikultura |
| 7 | Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang | 26 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan |
| 8 | Satuan Polisi Pamong Praja  | 27 | Dinas Kehutanan  |
| 9 | Dinas Sosial | 28 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  |
| 10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 29 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kb | 30 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 12 | Dinas Pangan | 31 | Badan Penelitian dan Pengembangan |
| 13 | Dinas Lingkungan Hidup | 32 | Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa  | 33 | Badan Pendapatan Daerah |
| 15 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 34 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 16 | Dinas Perhubungan | 35 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 17 | Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik | 36 | Badan Penghubung |
| 18 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 37 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 19 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 38 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan, pada tahun 2022 Biro Organisasi telah melaksanakan pembinaan dan evaluasi penerapan SOP terhadap 4 (empat) Perangkat Daerah, adapun Perangkat Daerah dimaksud diuraikan pada tabel 3.15.

Tabel 3. 15 OPD yang telah melakukan perbaikan SOP Tahun 2022

|  |  |
| --- | --- |
| **NO** | **NAMA OPD** |
| **1** | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat |
| **2** | Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sumatera Barat |
| **3** | Dinas Pertanian Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat |
| **4** | Dinas Perkim dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat |

|  |  |
| --- | --- |
| Capaian indikator kinerja Jumlah perangkat Daerah yang melaksanakan penguatan ketatalaksanaan sebesar 350% menunjukkan realisasi indikator ini jauh di atas target yang direncanakan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Secara capaian, tentunya tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini baru ditetapkan menjadi kinerja utama Biro Organisasi mulai tahun 2022. Akan tetapi berdasarkan data yang tersedia terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun ini dibandingkan dengan kondisi tahun 2021.  | Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 dan 2022 disajikan pada grafik 7.Grafik 7 Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 dan 2022 |

Untuk realisasi indikator Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Penguatan Ketatalaksanaan tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi untuk meningkatkan penguatan ketatalaksanaan antara lain:

* + - 1. Menginformasikan kepada semua OPD untuk melaksanakan penyusunan SOP dan Proses Bisnis.
			2. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi penerapan SOP serta mendampingi OPD dalam menyusun Proses Bisnis.

Semua OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera barat sampai dengan tahun 2022 telah menyusun SOP. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi penerapan SOP sangat perlu dilakukan terhadap Perangkat Daerah karena SOP bersifat dinamis dan berkembang yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah dalam menyelesaikan pekerjaan hingga memberikan hasil yang efektif dan efisien. Untuk itu di tahun 2023 Biro Organisasi juga kembali ditargetkan untuk melaksanakan pembinaan dan evaluasi penerapan SOP terhadap 4 Perangkat Daerah dengan kriteria yang mengalami perubahan secara nomenklatur dan struktur jabatannya.

Disamping itu, bentuk tindaklanjut terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis, yang mengharuskan Perangkat Daerah menyusun Peta Proses Bisnis (Probis) untuk menggambarkan alur dan pola hubungan kerja yang efektif dan efisien sehingga memberikan nilai tambah terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah, maka di tahun 2022 Biro organisasi telah melaksanakan pendampingan penyusunan Peta Proses Bisnis (Probis) terhadap 38 (tiga puluh delapan) Perangkat Daerah

Lebih lanjut di tahun 2023 Biro Organisasi akan melaksanakan kembali pendampingan penyusunan Peta Proses Bisnis (Probis) terhadap 5 (lima) Perangkat Daerah yaitu RSUD dr. Achmad Mochtar, RSJ Prof. HB. Saanin, RSUD Pariaman, RSUD Mohammad Natsir dan Sekretariat Daerah. Disamping itu Biro Organisasi juga akan melaksanakan pembinaan serta reviu terhadap Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah yang mengalami perubahan untuk diselaraskan dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

* + - 1. Mengupayakan untuk melakukan koordinasi dengan semua Perangkat Daerah melalui WAG dan surat.

Dari pelaksanaan penguatan ketatalaksanaan tersebut selama tahun 2022 ditemui adanya hambatan-hambatan yaitu :

1. Masih adanya aparatur yang belum memahami pentingnya penataan ketatalaksanaan dalam penyusunan Peta Proses Bisnis dalam evaluasi SOP
2. Masih rendahnya perhatian pimpinan unit kerja

Dari hambatan yang telah ditemui diupayakan pemecahan permasalahan/hambatan yang ada, yaitu:

1. Mengendalikan pengawasan penerapan ketatalaksanaan organisasi.
2. Meningkatnya peranan pengawasan Organisasi.
3. Secara konsisten melaksanakan pembinaan dan evaluasi penerapan SOP dan Proses Bisnis serta mendampingi OPD yang belum menyusun Proses Bisnis.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2022 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran *Penataan Tatalaksana yang Efektif* adalah sebesar **Rp. 234.138.134,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 230.111.986,-**atau dengan persentase sebesar **98,28 %**. Artinya terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.026.148,- (1,72%). Sisa anggaran tersebut berasal dari belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, belanja alat/bahan untuk kegaitan kantor-bahan komputer dan belanja perjalanan dinas. Jika dibandingkan antara capaian sasaran penataaan tatalaksana yang efektif sebesar 391,67% dengan realisasi anggaran 98,28% terdapat tingkat efesiensi sebesar 293,39%.

Upaya efesiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya inovasi pelayanan publik antara lain melakukan pendampingan, pembinaan, menyampaikan informasi serta diskusi terkait penataan ketataklasanaan secara berkelanjutan melalui *WhatsApp* Group untuk OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan *WhatsApp* Group untuk Bagian Organisasi 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Anggaran sebesar Rp. **234.138.134,-** berada pada program Penataan Organisasi dengan sub kegiatannya adalah Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan ini sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Penataan Tatalaksana yang Efektif.*

**Sasaran Strategis**

**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

 **7SARAN STRATEGIS 5**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu diterapkan sistem pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemrintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari KKN. Untuk mewujudkan terselenggaranya *good governance* dibutuhkan komitmen dari semua pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan salah satu azas penyelenggaraan negara yang berarti setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat ata rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai akuntabilitas suatu instansi pemerintah daerah melalui evaluasi bagaimana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Oleh karena itu, Biro Organisasi menetapkan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Organisasi sebagai sasaran strategis yang harus dicapai sebagaimana dituangkan dalam Renstra Biro Organisasi tahun 2021-2026. Ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. Pengukuran indikator ini pada tahun n berdasarkan pada hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun n.

Untuk tahun 2022, Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD ditargetkan dapat mencapai nilai 80,01 (Predikat A). Penetapan target ini dengan mempertimbangkan kondisi dan keinginan Biro Organisasi untuk memperoleh nilai Akuntabilitas lebih Baik. Capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dapat dilihat pada tabel 3.16.

Tabel 3. 16 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2022

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** |
| **1** | Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD | A (80.01) | A (80.68) | 100.84 |

Dari tabel 3.16 dapat dilihat, indikator kinerja Nilai evaluasi Akuntabilitas OPD target A (80.01), tercapai A (80.68) dengan capaian 100.84 % termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik.

Realisasi Nilai evaluasi akuntabilitas Biro Organisasi 80.68 (A) diukur berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2021 OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 53/Insp-LHESAKIP/IV-2022, tanggal 25 April 2022 dengan rincian sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Komponen yang dinilai** | **Nilai tahun 2022** |
| **1** | Perencanaan Kinerja | 27,20 |
| **2** | Pengukuran Kinerja | 19,79 |
| **3** | Pelaporan Kinerja | 14,10 |
| **4** | Evaluasi Internal | 6,84 |
| **5** | Capaian kinerja | 12,75 |
| **Nilai Hasil Evaluasi** | **80,68** |
| **Tingkat Akuntabilitas Kinerja** | **A** |

|  |  |
| --- | --- |
| Perhitungan capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian indikator kinerja ini sebesar 100,84% menunjukkan realisasi indikator telah melebihi target yang direncanakan. Secara predikat Biro Organisasi juga berhasil naik di tahun 2022 memperoleh Predikat “A” dengan peningkatan nilai sebesar 5,02. Hal ini mengindikasikan upaya yang telah dilakukan telah berdampak terhadap peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Biro Organisasi. Capaian indikator ini tahun 2022 lebih tinggi 0,84 % dibandingkan tahun 2021. | Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 dan 2022 disajikan pada grafik 8.Grafik 8 Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021 dan 2022 |

Selama 4 tahun terakhir (2019-2021), Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi masih berada pada prediket BB, namun pada Tahun 2022 mengalami peningkatan dan mendapatkan predikat A. Untuk capaian dari tahun 2018-2021 tercapai 100% dan tahun 2022 tercapai 100.84% yang berarti realisasi tercapai melebihi dengan target yang ditetapkan, sebagaimana digambarkan pada grafik 9.

Grafik 9 Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi tahun 2018-2022

Untuk realisasi indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Upaya yang sudah dilakukan untuk Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro Organisasi antara lain:

* + - 1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun sebelumnya
			2. Menyusun dokumen SAKIP Biro Organisasi Tahun 2022
			3. Mempedomani dokumen Perencanaan Jangka Menengah dalam menyusun dokumen tahunan Biro Organisasi
			4. Menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2022 tepat waktu sesuai tanggal yang ditetapkan.
			5. Melakukan evaluasi internal secara berkala untuk melihat pencapaian kinerja, anggaran yang telah ditetapkan.
			6. Pemberian sertifikat penghargaan terhadap Bagian yang telah mencapai realisasi keuangan dan fisik tertinggi.

Hambatan yang masih ditemui dalam meningkatkan implementasi SAKIP antara lain:

Belum semua ASN di Biro Organisasi memahami bagaimana implementasi SAKIP yang seharusnya.

Belum maksimalnya keterlibatan pimpinan dalam memonev kinerja bawahan secara bertingkat.

Kesulitan memperoleh data dukung untuk penyusunan LkjIP.

Upaya kedepan untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain:

Meningkatkan kualitas dokumen SAKIP yang disusun

Meningkatkan pemahaman ASN terkait SAKIP

Secara konsisten melakukan evaluasi internal

Pemberian *reward* dan *punnishment* berdasarkan kinerja yang dicapai.

**Sasaran Strategis**

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi**

 **8SARAN STRATEGIS 5**

Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentunya memberikan pelayanan kepada *Stakeholders* dengan jenis pelayanan yang berbeda disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan untuk OPD yang bersangkutan. Begitupun dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi yaitu pelayanan terkait ketatalaksanaan, pelayanan publik, pelayanan kelembagaan provinsi dan kabupaten/Kota, reforamasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja. *Stakeholders* yang diberikan pelayanan oleh Biro Organisasi yaitu Bagian Organisasi Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Organisasi menetapkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. Pencapaian indikator ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Biro Organisasi setiap tahunnya.

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Biro Organisasi tahun 2021-2026, pada tahun 2022, indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi ditargetkan dapat tercapai 80,00 dengan predikat “Baik”. Indikator ini merupakan ukuran yang mulai ditetapkan di tahun 2022 untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi.

Pencapaian indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi disajikan pada tabel 3.17 berikut ini.

Tabel 3. 17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian (%)** |
| **1** | Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi |  80.00 Baik | 80.39 Baik | 100.49 |

Dari tabel 3.17 dapat dilihat, indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dengan Target 80.00 (Baik) tercapai 80.39 (Baik) dengan Capaian 100.49 % termasuk kategori keberhasilan Sangat Baik.

Realisasi indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan melalui google form *(https://tinyurl.com/kuesioner-pelayanan-publik)*. Jumlah responden yang mengisi kuesioner adalah sebanyak 62 orang. Dari 11 Pertanyaan yang ditanyakan kepada stakeholders diperoleh informasi terkait infrastruktur layanan yang harus diperbaiki. Interval nilai yang digunakan untuk mengetahui kualitas layanan adalah sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Range Nilai** | **Kategori** |
| 25 - 64,99 | tidak baik |
| 65 - 76,60  | kurang baik |
| 76,61 - 88,30  | baik |
| 88,31 - 100  | sangat baik |

Berdasarkan interval nilai tersebut berarti tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi termasuk kategori “BAIK”.

Pada tahun-tahun sebelumnya indikator kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi sebelumnya tidak ditargetkan. Oleh karena itu, realisasi dan capaian indikator tersebut di tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya

Dalam hal meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, Biro Organisasi mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana layanan
2. Melaksanakan pelayanan sesuai SOP
3. Meningkatkan kualitas SDM pemberi layanan melalui sosialisasi/Bimtek
4. Monitoring dan evaluasi pelayanan pada Biro Organisasi.

Untuk realisasi indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

Disamping upaya yang dilakukan tersebut, dalam meningkatkan kualitas pelayanan Biro Organisasi masih menemui hambatan sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan, misalnya ruang rapat Biro Organisasi yang hanya 1 ruangan. Sapras yang tersediapun masih banyak yang tidak layak untuk digunakan.
2. Keterbatasan SDM Biro Organisasi yang memberikan layanan

Untuk kedepannya, Biro Organisasi berupaya untuk:

1. Secara bertahap meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan melalui pengadaan sapras dan pemeliharaan secara berkala.
2. Secara konsisten meningkatkan kualitas SDM Pemberi Layanan
3. Mengupayakan respon cepat terhadap perubahan peraturan dan ketentuan yang harus dilaksanakan di daerah terkait dengan jenis layanan yang diberikan oleh Biro Organisasi.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2022 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan meningkatnya kualitas pelayanan organisasi adalah sebesar **Rp. 950.529.912,-** yang terealisasi sebesar Rp. **899.684.421** atau dengan persentase sebesar **94,65%**. Anggaran tersisa sebesar Rp. 50.845.491,- (5,35%) berasal dari sisa pengadaan belanja modal dan belanja bahan bakar minyak. Jika dibandingkan antara capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan meningkatnya kualitas pelayanan organisasi yang tercapai 100,67% dengan realisasi anggaran 94,65% terdapat tingkat efesiensi sebesar 6.02%.

Upaya efesiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan meningkatnya kualitas pelayanan organisasi:

1. Melakukan survei Kepuasan Layanan secara mandiri melalui melalui google form *(https://tinyurl.com/kuesioner-pelayanan-publik)*.
2. Diskusi dan penyampaian informasi melalui *WhatsApp* Group Biro Organisasi untuk percepatan dan perbaikan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi

Anggaran sebesar Rp. **950.529.912,-** berada pada program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri dari 7 Kegiatan dengan 14 sub kegiatan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan ini sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan meningkatnya kualitas pelayanan organisasi*.*

* 1. Realisasi Anggaran
		+ 1. Pada tahun 2022 Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendapat alokasi anggaran dalam DPA/DPPA Biro Organisasi sebesar Rp. 3.810.969.830,-.
			2. Anggaran sebesar Rp. 3.810.969.830,- digunakan untuk pencapaian 8 Sasaran Strategis Biro Organisasi yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Anggaran dan Realisasi tahun 2022 berdasarkan sasaran yang ingin dicapai disajikan pada tabel 3.4.1.

Tabel 3.4. 1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2022 berdasarkan Sasaran

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Anggaran** | **Realisasi** | **% Capaian** |
| **1** | Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran | 1.339.460.564 | 1.300.856.546 | 97,12 |
| **2** | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | 339.276.047 | 337.696.328 |  99,53 |
| **3** | Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda |
| **4** | Meningkatnya Pelaksanaan Area Manajemen Perubahan | 424.850.650 | 416.919.773 | 98,13 |
| **5** | Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik yang berkualitas | 522.714.523 | 517.883.343 | 99,08 |
| **6** | Penataan tatalaksana yang efektif | 234.138.134 | 230.111.986 | 98,28 |
| **7** | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 950.529.912 | 899.684.421 | 94,65 |
| **8** | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi |

* + - 1. Anggaran Biro Organisasi secara total tahun 2022 **Rp. 3.810.969.830,-**  direalisasikan sebesar **Rp. 3.703.152.397,-**  dengan persentase **97.17%,** artinya terdapat sisa anggaran sebesar **2,83%.** Jika tingkat capaian indikator kinerja 8 sasaran Biro Organisasi yang tercapai 146,48% dibandingkan dengan realisasi anggaran terdapat tingkat efesiensi sebesar 97,17% terdapat tingkat efesiensi sebesar 49,31%.
			2. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tahun 2022 berdasarkan program/kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel 3.4.2.

Tabel 3.4. 2 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

| **No** | **Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | **Alokasi Anggaran** | **Realisasi Anggaran** | **Persentase (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | **PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | **950,529,912** | **899,684,421** | **94.65%** |
| 1 | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | 11,976,600 | 11,672,700 | 97.46% |
| **a** | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11,976,600 | 11,672,700 | 97.46% |
| 2 | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **117,140,094** | **112,951,316** | **96.42%** |
| **a** | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 65,580,000 | 65,580,000 | 100.00% |
| **b** | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 51,560,094 | 47,371,316 | 91.88% |
| 3 | **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** | **2,239,700** | **2,178,000** | **97.25%** |
| **a** | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2,239,700 | 2,178,000 | 97.25% |
| 4 | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **535,168,688** | **522,670,596** | **97.66%** |
|  **a** | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20,154,400 | 19,828,000 | 98.38% |
|  **b** | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 38,668,445 | 38,394,000 | 99.29% |
| **c** | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan | 35,024,923 | 34,922,500 | 99.71% |
| **d** | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 441,320,920 | 429,526,096 | 97.33% |
| 5 | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **154,773,480** | **123,499,000** | **79.79%** |
| **a** | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 154,773,480 | 123,499,000 | 79.79% |
| 6 | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **45,541,350** | **43,133,309** | **94.71%** |
| **a** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 45,541,350 | 43,133,309 | 94.71% |
| 7 | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **83,690,000** | **83,579,500** | **99.87%** |
| **a** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 39,190,000 | 39,154,500 | 99.91% |
| **b** | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 34,100,000 | 34,100,000 | 100.00% |
| **c** | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10,400,000 | 10,325,000 | 99.28% |
| B | **PENATAAN ORGANISASI** | **2,860,439,918** | **2,803,467,976** | **98.01%** |
| 8 | **Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan** | **1,339,460,564** | **1,300,856,546** | 97.12% |
| **a** | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi  | 380,767,114 | 375,820,305 | 98.70% |
| **b** | Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota | 602,650,000 | 582,715,021 | 96.69% |
| **c** | Penataan Analisis Jabatan | 356,043,450 | 342,321,220 | 96.15% |
| 9 | **Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja** | **1,520,979,354** | **1,502,611,430** | **98.79%** |
| **a** | Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  | 305,755,000 | 299,318,940 | 97.90% |
| **b** | Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 339,276,047 | 337,696,328 | 99.53% |
| **c** | Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja | 119,095,650 | 117,600,833 | 98.74% |
| **d** | Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan | 234,138,134 | 230,111,986 | 98.28% |
| **e** | Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik  | 522,714,523 | 517,883,343 | 99.08% |
| **TOTAL ANGGARAN** | **3.810.969.830** | **3.703.152.397** | **97,17** |

**BAB IV**

**PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKjIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi pada Tahun 2022 yang dituangkan menjadi 8 sasaran strategis dengan 5 tujuan dan 9 indikator kinerja. LKjIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab di atas secara umum dapat disimpulkan pencapaian kinerja organisasi Biro Organisasi tahun 2022 berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan berdasarkan kepada Renstra Perubahan Biro Organisasi 2021-2026, namun untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 yang diukur berdasarkan capaian rata-rata 9 (sembilan) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 141,73%.
2. Untuk peningkatan kinerja organisasi tahun-tahun yang akan datang, Biro Organisasi perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
3. Untuk mewujudkan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan kepada peraturan yang berlaku*,* perlu dilakukan eveluasi kelembagaan perangkat daerah yang menyeluruh berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.
4. Dalam mewujudkan prosedur dan tata kerja yang berstandar dalam bentuk penerapan standar operasional prosedur sebagai suatu sistem ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan reviuw SOP OPD berdasarkan kepada penataan kelembagaan, dan untuk meningkatkan fungsi ketatalaksanaan pemerintah daerah perlu dilakukan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018.
5. Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan secara perkesinambungan pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
6. Tahun 2022 pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang berbasis aplikasi SP4N – Laporan telah berjalan namun untuk lebih terlaksananya percepatan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pejabat penghubung yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan permasalahannya, untuk kedepannya setiap Unit Kerja Pelayanan Publik Provinsi diwajibkan untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara mandiri dan melaporkannya kepada pembina pelayanan publik melalui penanggungjawab pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
8. Sehubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi percontohan untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik dari UNDP dan KOICA, perlu dilakukan sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik (SP4N-LAPOR) kepada masyarakat.
9. Menindaklanjuti MOU antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menyusun perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, pengelola pengaduan dan pembinaan bersama pelayanan publik.
10. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu diupayakan :
12. Pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dimulai pada waktu penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
13. Mempedomani rekomendasi dari evaluator KemenPAN RB untuk memperbaiki implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.
14. Untuk terlaksananya reformasi birokrasi dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara terencana, melembaga, dan konsisten serta berkelanjutan perlu diterapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan RPJMD dan ditindaklanjuti dengan program aksi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan program aksi yang telah dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penerapan reformasi birokrasi dan untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dalam penerapan reformasi birokrasi.